



INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 20.5 Sumedang-Jawa Barat 40600

Telepon (022) 7796033, (022) 7798179; Fax (022) 7796033

website: www.ikopin.ac.id, e-mail: lppm@ikopin.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 032/Lppm-Ikopin/III/2010

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) menugaskan kepada:

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Rima Elya Dasuki, SE., M.Sc.	<ul style="list-style-type: none">• Dosen Ikopin• Narasumber/Tenaga Ahli LPPM

Untuk melaksanakan tugas menulis Karya Ilmiah pada ***Co-Value Jurnal Ekonomi, Koperasi Dan Kewirausahaan***, Prodi S-1 Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia dengan judul "**Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam**".

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jatinangor, 01 Maret 2010

Ketua LPPM - Ikopin

H. Dandan Irawan, SE., M.Sc.

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor III
2. Yth. Ka. Bag. Kepegawaian
3. Arsip

CO-VALUE

JURNAL EKONOMI, KOPERASI & KEWIRAUSAHAAN

Vol. I No. 2/April 2010

ISSN : 2086-3306

Profil Usaha Para Pemulung

Kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)

Sari Mukti Bandung

Prof. Dr. H. Rully Indrawan, M.Si.

Ir. Nurhayat Indra, M.Sc.

Etika Bisnis dalam Perspektif Islam

Dra. Rima Elya Dasuki, M.Sc.

Drs. Wahyudin, M.Ti.

Model Koperasi Pekerja Sebagai Alternatif

Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Dra. H. Lilis Solehati, M.Si.

Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Harga Saham

(Studi Kasus pada Bursa Efek Indonesia)

Dra. Hj. Endang Wahyuningsih, M.Ti.



SUSUNAN DEWAN REDAKSI

- Pelindung : Rektor IKOPIN
(Prof. Dr. H. Rully Indrawan, M.Si)
- Penasehat : Wakil Rektor Bidang Akademik
(Drs. H. Dindin Burhanudin, M.Sc)
Wakil Rekor II Bidang Kerjasama
(Ir. H. Indra Fahmi, M.Si)
Wakil Rektor III Bidang Administrasi SDM, Keuangan, RTP,
Humas dan Umum.
(Drs, Adeng Kasmiri, M.Si)
- Pembina : Ketua Program Studi Manajemen
(Ir. Hj. Yuanita Indriani, M.Si)
- Redaksi Ahli : Prof. Dr. Drs. H. Ramudi Ariffin, MSi (IKOPIN)
Prof. Dr. H. Yuyun Wirasasmita, MSc (UNPAD)
Prof. Dr. Ir. H. Tupahwana Priatna Sendjaja (UNPAD)
Prof. Dr. Ir. H. Burhan Arif (UNPAD)
Prof. Dr. Faisal Afif, Spec.Lic. (UNPAD)
Prof. Dr. Ir. H. Rusidi, MS (UNPAD)
Prof. Dr. Hj. Ina Priamiana, SE, MSIE (UNPAD)
Prof. Dr. Ir. Hakim Malasan (ITB)
Dr. H. Sugiyanto, SE, MSc (IKOPIN)
Dr. Ir. H. Erry Supriyadi, MT (IKOPIN)
- Pemimpin Redaksi : Drs, Wahyudin, MT
- Wakil Pemimpin Redaksi : Drs, Eka Setiajatnika, M.Si.
- Anggota : Ir. Nurhayat Indra, M.Sc.
Drs, Sukmahadi, Ak, M.Si.
- Tata Usaha dan Sirkulasi : Sri Hidayat, S.Sos.
Didi Mulyadi

Kantor Redaksi

Gedung Program Studi Manajemen IKOPIN Lt. 2
Jl. Raya Jatinangor Km 20,5 Bandung Tlp. (022) 7798179 Fax. (022) 7796033
e-mail:co-value@ikopin.ac.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Pengantar Redaksi	2
Profil Usaha Para Pemulung Kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Sarimukti Bandung - Oleh: Prof. Dr. H. Rully Indrawan, M.Si, dan Ir. Nurhayat Indra, M.Sc.	3
Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam - Oleh: Rima Elya Dasuki, SE, M.Sc, dan Wahyudin, SE, M.Ti.	14
Model Koperasi Pekerja sebagai Alternatif Penciptaan Lapangan Kerja Baru Oleh: Dra, Hj. Lilis Solehati, M.Si.	23
Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Harga Saham (Studi Kasus pada Bursa Efek Indonesia) Oleh: Dra, Hj. Endang Wahyuningsih, M.Ti.	33
Persepsi dan Potensi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Bekasi Oleh: Eka Setiajnika, SE, M.Si, dan Drs, Sukmahadi, M.Si, Ak,	41
Dampak Kebijakan Bank Indonesia Terkait Dengan Penurunan Bobot Resiko Aktiva Tertimbang dan Penerapan Sistem Informasi Debitur Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Oleh: Drs, Giyanto Purbo, M.Sc, dan Lely Savitri Dewi, SE, M.Si.	55
Kualitas Jasa Pelayanan dan Loyalitas Anggota Sebagai Pelanggan Koperasi Oleh: Drs, Adeng Kasmiri, M.Si.	62
Tinjauan Kritis Terhadap Mazhab-mazhab Pengembangan Koperasi Oleh: Ir. H. Wawan Lulus Setiawan, M.Sc.	69
Optimalisasi Pengembangan Produk Sebagai Cara Hidup Perusahaan - Oleh: Drs, Deddy Supriyadi,	77
Peranan Prinsip Koperasi Dalam Upaya Menghadapi Dampak Krisis Ekonomi Global Oleh: Drs, Iwan Mulyana, M.Si, dan Dra, Hj. Rosti Setiawati, M.Si.	84

CATATAN UNTUK PENULIS

CO-VALUE Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan diterbitkan sebagai media informasi dan komunikasi serta forum pembahasan dan pengkajian masalah disiplin ilmu ekonomi dalam bidang manajemen, akuntansi, studi pembangunan, koperasi dan kewirausahaan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Redaksi mengundang para ahli, dosen, sarjana, dan praktisi untuk menulis secara bebas dan kreatif. Penyajian dapat berupa artikel, hasil penelitian, atau gagasan orsinil yang segar, obyektif dan penuh tanggungjawab. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi dan maksud tulisan. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan dilengkapi abstrak bahasa Indonesia/Inggris, masing-masing tidak boleh lebih dari 200 kata, disusun dengan urutan: judul tulisan, nama penulis, abstrak, *keyword*/kata kunci, isi tulisan, daftar pustaka dan dilengkapi riwayat penulis, dengan urutan: nama lengkap dengan gelar resmi yang dipakai, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/jabatan terakhir. Jika tulisan berupa hasil penelitian, isi disusun dengan urutan: pendahuluan, latar belakang yang mencakup pokok permasalahan dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, pendekatan atau bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Panjang naskah kurang dari 6000 kata. Bila penulis lebih dari seorang, cantumkan namanya secara berurutan sesuai dengan kode etik penulisan. Tabel, gambar dan grafik harus diberi judul singkat, jelas, diberi nomor urut, jelas, dan asli. Untuk naskah yang pernah dimuat dalam penerbitan lain atau pernah disampaikan dalam ceramah, seminar/diskusi harus disebutkan dalam catatan pada halaman pertama. Naskah dapat dikirim melalui Email: co-value@ikopin.ac.id atau dikirim ke redaksi CO-VALUE, Gedung Prodi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor KM 20,5 Bandung Jawa Barat - Indonesia Telp. 022-7798179; 022-7796033; 022-7794444 Fax. 022-7796033, Website: www.ikopin.ac.id.

Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam

Oleh: Rima Elya Dasuki dan Wahyudin

Abstrak

Sistem Ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Dengan membaca dan meneliti hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah ekonomi tersebut, nampaklah bahwa Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan (barang dan jasa) diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola (mengkonsunisi dan mengembangkan) harta tersebut serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam membahas masalah bagaimana cara memperoleh kepemilikan harta kekayaan, bagaimana mengelola kepemilikan harta kekayaan yang dilakukan manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka. Dengan demikian, kajian tentang etika bisnis Islam untuk mendukung kegiatan bisnis global perlu didalami sebagai penuntun seseorang, khususnya umat muslim, dalam menerapkan etika berbisnis yang baik.

Keyword : Islam, Etika Bisnis, Transaksi Finansial.

1. Pendahuluan

Islam mengakui peran pasar dan kebebasan individual dalam melakukan bisnis serta perdagangan. Praktik perdagangan dan bisnis ini telah banyak memberikan kontribusi pada perkembangan perekonomian di Eropa, Asia dan Timur jauh. Keuangan islami dengan menawarkan model-model intermediasi financial yang berbasiskan perdagangan, bisa menyediakan kesempatan untuk interaksi dengan lebih dekat antara komunitas muslim dan non muslim serta mendekatkan kohesi sosial diantara beragam masyarakat.

Hal ini dilatarbelakangi oleh bukti empiris bahwa keberhasilan penerapan bisnis skala global tidak memunculkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Kesenjangan perekonomian antara si kaya dan si miskin semakin tajam. Hampir di seluruh dunia terdapat masyarakat yang sangat kaya yang hidup berdampingan dengan masyarakat yang sangat miskin. Fenomena ini diantaranya ditenggarai karena tidak diterapkannya etika bisnis Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan. Pelaku usaha dengan modal kuat dengan mudahnya menguasai pasar dan persaingan, pada sisi lain, pegawai yang turut mendukung keberhasilan bisnisnya tidak mendapatkan penghargaan ekonomi yang layak seiring dengan kemajuan bisnis tempatnya bekerja

Etis tidaknya suatu perilaku dalam berbisnis, sebenarnya telah diatur dalam Etika Bisnis Islam. Dengan demikian, pengusaha muslim dapat menerapkannya dalam menghadapi

perdagangan bisnis global. Sebagaimana kita ketahui bersama, etika dalam segala aspek kehidupan, termasuk untuk mendukung kegiatan bisnis telah diatur dalam ajaran Islam. Syarat-syarat untuk meraih keberhasilan abadi atau dikenal (*Falah*), dapat menjadi panduan bagi semua umat Islam dalam menjalankan bisnis atau melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, Allah menggambarkan orang-orang yang mencapai sukses sebagai orang-orang yang "mengundang untuk semua yang baik (*khayr*), memerintahkan apa yang benar (*ma'ruf*) dan melarang apa yang salah (*munkar*).

Prinsip-prinsip perekonomian dan keuangan islami telah membuktikan banyak membuat keputusan dan praktisi mengembangkan keyakinan atas suatu sistem finansial yang efektif

2 Etika Bisnis dalam Islam

Islam mendorong kebebasan melakukan bisnis dan transaksi finansial berdasarkan beberapa larangan, etika dan norma. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip moral yang dapat membedakan apa yang termasuk baik dan apa yang termasuk tidak baik. Etika bisnis mengacu kepada etika manajemen dan etika organisasi. Berdasarkan Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (2007), dikemukakan etika yang berkaitan dengan bisnis, dimana meliputi larangan dan anjuran yang harus diperhatikan dalam berbisnis.

Larangan yang mendasar dalam ekonomi syariah adalah:

A. Pengharam Atas Riba

Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT (QS: Ar-Ruum : 39):

"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba (QS: An-Nissa : 160 – 161):

"Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jajan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda (QS: Ali Imran : 130):

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Tahap keempat, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (QS: Al-Baqarah : 278 – 279):

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya, dan tidak pula dianiaya

Larangan Riba dalam Hadist

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzuhijah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang riba "Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.

Selain itu, masih banyak lagi hadist yang menguraikan masalah riba.

B. Pengharaman Atas Gharar

Gharar dilarang karena mengacu pada ketidakpastian atau kerugian yang akan disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai suatu hal atau harga dalam sebuah kontrak (Akad) atau pertukaran.

Gharar berarti bahaya, kesempatan, taruhan atau risiko (khatar). Gharar ditemukan jika jika kewajiban suatu pihak terhadap suatu kontrak bersifat tidak pasti atau tidak jelas; pengiriman barang atas salah satu barang yang dipertukarkan tidak berada dalam kendali pihak manapun atau pembayaran dari salah satu pihak tidak jelas.

Imam Malik mendefinisikan Gharar sebagai penjualan atas sebuah objek yang tidak ada pada saat itu sehingga kualitas barang yang bersangkutan tidak diketahui oleh pembeli apakah baik atau buruk.

Untuk menghindari ketidakpastian, hukum Islam menghindari:

1. Barang yang menjadi objek sah transaksi tidak ada.
2. Barang yang menjadi objek sah transaksi ada, tapi tidak dimiliki oleh penjual atau ketersediaannya mungkin tidak dapat diharapkan.
3. Barang yang akan dipertukarkan atas dasar penyerahan dan pembayaran yang tidak pasti.

Transaksi tersebut dilarang untuk mencegah kegiatan yang bersifat curang, persekisan dan ketidakadilan dalam perdagangan, karena penjualan yang meliputi Gharar bisa membuat penjual mengkonsumsi hak milik orang lain secara tidak sah.

C. Pengharaman Atas Maisir/Qimar (Permainan Peluang)

Maisir merupakan perolehan kekayaan secara mudah berdasarkan peluang. Sedangkan Qimar berarti permainan peluang-keuntungan seseorang atas kerugian yang lain (mempertaruhkan kekayaan).

Undian yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari cenderung bertentangan dengan ajaran syariah karena insentif yang diberikan pada investasi bukanlah keuntungan yang didapat dari investasi tapi merupakan pendistribusian hadiah yang tidak proporsional melalui undian

D. Norma Keadilan dan transaksi yang Jujur

Selain larangan utama, beberapa norma serta prinsip yang mengatur hak dan kewajiban semua pihak dari kontrak. Norma ini terkait dengan pertanggung jawaban umat manusia di hadapan Allah SWT dan oleh karenanya mempunyai implikasi berbeda dari norma etika bisnis yang utama.

Prinsip utama yang mengatur semua aktivitas perekonomian adalah keadilan yang berarti transaksi yang adil terhadap semua pihak dan tetap menjaga keseimbangan.

Hal-hal yang menyangkut norma dan praktek yang menyangkut keadilan, antara lain:

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan penyampaian keadaan yang sebenar-benarnya. Dalam kaitannya dengan bisnis ini berarti harus diperhatikan hal-hak sebagai berikut:

- a. Larangan Najazy
Menaikan harga tanpa adanya maksud untuk menyerahkan komoditas. Praktik ini tidak hanya tidak memiliki etika, tapi juga merugikan untuk masyarakat karena menciptakan distorsi dalam pasar.
- b. Larangan khalabah
Merupakan pemasaaran yang menyesatkan, misalnya mempromosikan produknya sedemikian rupa yang tidak berbasiskan fakta, karena berarti manipulasi dan pemasaaran yang berlebihan. Periklanan yang menyesatkan juga termasuk dalam pelarangan ini.

2. Adanya transparansi

Syariat menjadikan peran informasi sangat penting dalam pasar, Seseorang harus memberikan kesempatan yang memadai bagi nasabah untuk melihat dan mengecek komoditas yang akan dibelinya, Informasi yang tidak akurat dan menipu dilarang serta dianggap berdosa.

E. Norma Memenuhi Perjanjian dan Melaksanakan Kewajiban

"...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggung jawaban" . (17:34)

Kontrak (Akad) bisnis dan finansial menghasilkan hak dan kewajiban dari semua pihak dan pihak yang berkewajiban harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan persetujuan atau Akadnya. Dalam keuangan islami, konsep janji diminta di dalam Murabahah untuk pemesanan pembelian, penyewaan musyarakah menurun. Dalam semua perjanjian tersebut, jika pihak yang berjanji tidak memenuhi janjinya, pihak yang dijanjikan berhak memperoleh kembali kerugian riil yang timbul akibat tidak terpenuhinya janji diantara keduanya

F. Norma Adanya Kooperasi Mutualisme

Pada perdagangan syariah, bantu membantu, solidaaritas dan penggantian kerugian serta keruskan bersama-sama adalah beberapa norma penting lain dalam perekonomian islami jika dibandingkan dengan konvensional.

Islam menghargai apabila seseorang membantu orang lain di saat yang dibutuhkan dan melarang tindakan apapun yang dapat mengakibatkan kerugian serta kerudakan pada orang lain

G. Norma Pemasaran yang Bebas Terkendali dan Penentuan Harga

Islam menggambarkan suatu pasar bebas dimana harga yang sewajarnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Harga hanya akan dianggap wajar jika hanya merupakan hasil dari kekuatan pasar yang benar-benar berfungsi bebas guna menghindarkan ketidakadilan atas nama pemasok dan konsumen. Nabi Muhammad telah melarang Ghaban-e-Fahish yang berarti menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi dan memberikan kesan kepada pelanggan bahwa ia benar-benar dikenai harga yang sesuai dengan harga pasar.

H. Norma Kebebasan dari Dharar (Kerusakan)

Hal ini untuk menyelamatkan orang lain dari kerugian yang tidak diakibatkan oleh suatu kontrak di antara dua pihak. Hal ini dalam kerangka islami dengan perolehan atas pilihan kepada pihak yang dirugikan dari aspek informasi untuk membalikan pasisinya.

Hal-hal tersebut di atas merupakan sebagian etika dan norma yang terdapat pada ekonomi yang islami dimana pada dasarnya transaksi harus sesuai dengan standar etika seperti kepercayaan dalam transaksi bisnis dan kedermawanan dalam tawar menawar serta tidak menyembunyikan ketidakbenaran atas barang yang ditransaksikan

3. Prinsip-prinsip Etika bisnis Islam

Hanafy dan Salam (1995) mengklasifikasikan prinsip-prinsip bisnis Islam ke dalam 6 (enam) kategori, sebagai berikut:

- a. Keadaan sebenarnya
Keadaan sebenarnya merupakan nilai etika dasar dalam Islam. Allah berbicara tentang kebenaran. Ia memerintahkan bahwa semua umat muslim harus melihat lurus ke depan dan penuh kebenaran dalam tindakan dan ucapannya.
- b. Kepercayaan
Kepercayaan adalah prinsip etika dasar lainnya dalam Islam. Intisari dari kepercayaan adalah rasa bertanggungjawab, rasa memiliki Allah, dan mempertanggungjawabkannya dalam setiap tindakannya.
- a. Ketulusan
Islam menekankan betapa pentingnya ketulusan dari keinginan dan tindakan dalam setiap jalan kehidupan. Keberhasilan tugas, kesempurnaan, dibutuhkan dalam pekerjaan individu dengan yang dilakukan dengan ketulusan dan ketaatan.
- b. Persaudaraan
Islam mendeklarasikan bahwa setiap orang menjadi saudara bagi sesamanya. Perbedaan ras, perbedaan warna kulit, kasta, dan bahasa bukanlah kriteria yang tepat keadilan dan keunggulan, baik bagi individu maupun kelompok.
- c. Ilmu dan Pengetahuan
Islam mewajibkan umat muslim untuk mencari pengetahuan dan meraih keunggulan dalam berkinerja. Penelitian dan pengembangan menjadi pendorong utama dalam perkembangan Islam. Perhatian utama pada ilmu dan pengetahuan dalam etika Islam menjadi keberhasilan utama dalam membangun peradaban Islam pada masa lalu.
- d. Keadilan
Keadilan niscaya menjadi prasyarat dalam bisnis dan perdagangan. Alam semesta diciptakan dengan konsep keadilan dan keseimbangan. Keadilan berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan secara layak, tanpa mendapatkan tekanan atau diskriminasi.

4. Etika Bisnis Islam: Studi Kasus pada UKM di Malaysia

Sebagaimana disampaikan Hanafi dan Sallam, (1997), etika bisnis menjadi isu perdebatan besar bagi kalangan akademisi, asosiasi profesional, pejabat sipil serta pihak lain yang terkait di Malaysia. Perdebatan terutama terpicu oleh fenomena semakin lebarnya jurang kesenangan kesejahteraan dan kekayaan masyarakat sebagai dampak dari bisnis global. Eksploitasi habis-habisan sumber daya alam dan sumber daya manusiapun turut berperan dalam memperlebar kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktik bisnis di Malaysia, hadiah seringkali tidak terkait dengan hasil usaha atau kinerja seseorang, lebih bertujuan melanggengkan praktik bisnis yang kurang etis. Praktik bisnis tak etis juga dijumpai dalam kegiatan di lembaga keagamaan seperti Ziarah Nasional Board (LTH) dan lain-lain. Pada tahun 2003, manajer puncak Ziarah Nasional Board melakukan pelanggaran dalam keputusan investasi. Kejadian itu menunjukkan bahwa praktik bisnis tak etis mulai berkembang di berbagai dunia pada berbagai jenis organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba.

Kajian terhadap penerapan etika bisnis Islam di Malaysia bertujuan menggali, menganalisis dan mensintesis ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW) dalam upaya mengembangkan penerapan etika bisnis Islam pada industri kecil dan menengah. Hal ini karena industri kecil dan menengah di Malaysia diyakini memegang peranan penting dalam mempengaruhi lingkungan bisnis secara keseluruhan.

4.1. Etika Bisnis Islam pada UKM di Malaysia

Menurut Korporasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (SMIDEC) di Malaysia, setiap perusahaan dikategorikan UKM berdasarkan omset penjualan per tahun atau jumlah karyawan yang bekerja penuh waktu. UKM dibagi menjadi dua sektor, yaitu manufaktur dan industri pertanian.

Studi ini mencoba untuk mengeksplorasi konsep dan pendekatan etika bisnis dalam pendekatan Islam, terutama berfokus pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Menurut Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa (2004), keuntungan dari etika bisnis di Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah pemimpin bisnis semakin mengakui hubungan langsung antara pemenuhan tanggung jawab perusahaan dengan kelangsungan hidup perusahaan.

Secara umum, etika bisnis Islam memiliki pedoman umum untuk aplikasi UKM. Memang, studi oleh Rice (1999) memberikan contoh yang mendukung etika bisnis Islam dalam aplikasinya di UKM. Sebagai contoh, membuka usaha kasino, pelacuran dan klub malam tampaknya diizinkan dalam etika bisnis konvensional, sepanjang bisnis tidak bertentangan dengan peraturan lokal. Dalam bisnis Islam, contoh di atas dinilai melanggar hukum, dan dianggap tidak halal. Ada beberapa alasan kegiatan bisnis di atas tidak dibenarkan. Pertama, kegiatan bisnis tersebut memicu timbulnya masalah sosial. Kedua, jelas dibenarkan dalam ajaran Islam bahwa judi dan perzinahan jelas-jelas dilarang. Oleh karena itu, meskipun suatu bisnis dinilai etis dalam suatu organisasi, tetapi dari sudut pandang Islam bisnis itu dinilai tidak etis, atau haram.

4.2. Prinsip Etika Islam Dalam Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)

Prinsip penerapan etika Islam dalam UKM biasanya dibahas dalam kerangka hak-hak karyawan dan manajemen UKM. Secara teoritis, banyak prinsip-prinsip etika dalam Islam yang berasal dari Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam pembahasan kali ini, hanya korelasi bisnis Islam dengan industri kecil dan menengah yang akan dikaji.

Keadilan ('adl) merupakan sarana untuk memperlakukan orang lain sama. Dalam arti sempit hak dan kewajiban penerapannya harus seimbang. Al-Quran secara tegas menentang setiap hubungan dan kompromi dalam konsepsi dasarnya. Allah berfirman, "Allah memerintahkan keadilan, berbuat yang baik dan kebebasan untuk kawan-kawan dan kerabat. Dia melarang semua perbuatan keji dan ketidakadilan dan pemberontakan, dan memerintahkan agar kamu dapat menerima pahala." (16:90).

Berikut ini adalah ayat-ayat pilihan dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan keadilan : "Dan Kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.(18:46)" Bagi orang-orang yang takut Allah, Dia (pernah) menyiapkan jalan keluar." (65:2) "Bagi mereka yang beriman dan melakukan amal saleh, Allah telah menjanjikan pengampunan dan pahala yang besar." (5:9) Dalam ayat ini, Allah secara eksplisit menyebutkan pentingnya keadilan dalam semua aspek kegiatan Muslim termasuk dalam bisnis dan kegiatan komersial. Dalam konteks penerapannya dalam kegiatan UKM, prinsip keadilan berlaku baik secara harfiah dan kiasan. Dalam hal hubungan antara manajer UKM dan bawahan, prinsip-prinsip keadilan berarti bahwa para manajer harus berlaku adil kepada semua pekerja tanpa memandang jenis kelamin, ras, perbedaan fisik, agama dan keyakinan politik. Memang, keahlian, pengalaman dan sikap akan menentukan kualitas kemampuan para pekerja. Selain itu, Islam sama-sekali menolak favoritisme dan kronisme yang mengarah ke ketidakadilan dalam mempekerjakan dan mem-promosikan karyawan. Karyawan harus dipilih atau dipromosikan berdasarkan kualifikasi akademis mereka, tingkat pengalaman, kualitas moral serta kompetensi teknis mereka (Shaharuddin, 2005).

Sangat menarik memahami makna lain dari 'adl adalah keseimbangan dan pemerataan. Sebagaimana dapat dilihat dari ayat kutipan dari Alquran, transaksi yang seimbang antara UKM dan pelanggan harus merata dan adil. Secara umum, Islam tidak bertujuan untuk menciptakan pengusaha yang berbisnis dengan alasan baik hati semata.

Sebaliknya, Islam ingin mengontrol manusia dalam kecenderungan bersifat tamak dan cinta kepada harta (Beekun, 1997).

Kejujuran (*Sidqun*) adalah dasar nilai etis Islam. Islam adalah, dalam suatu cara, nama lain dari kebenaran. Allah berbicara kebenaran, dan perintah semua umat Islam harus lurus ke depan dan jujur dalam hubungan mereka dan ucapan-ucapan. Allah berfirman, "Orang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan mengatakan hal yang benar." (33:70) Islam sangat mengutuk kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun (Ahmad, 1991).

Kejujuran berulang kali disebutkan baik dalam Al-Quran dan hadis yang menggambarkan contoh-contoh berikut: Allah mengatakan, "Katakanlah;" Allah yang difirmankan kebenaran. Jadi ikuti agama pada Ibrahim yang lurus. Dia bukan idolators. "(3:95) "Supaya Allah memberikan balasan orang-orang yang benar akan kebenaran mereka, dan menghukum orang-orang munafik jika Dia menghendaki, atau mengalah terhadap mereka (jika Dia menghendaki). Sesungguhnya Allah Maha pemaaf, penuh belas kasihan." (33:73) "Hai kalian yang percaya! Bertakwalah kepada Allah, dan bersama orang-orang yang jujur." (9:19).

Berikut ini adalah pilihan Hadis sebagai salam untuk kebenaran: Nabi SAW ditanya: "Dapatkah orang percaya akan hemat dalam berbelanja?" Dia berkata ya. "Bisakah dia menjadi pengecut?" Dia bilang ya, "Bisakah dia menjadi seorang pembohong?" Dia bilang, tidak.

Nabi SAW berkata: "Dia yang telah memperkuat kebenaran dengan lidahnya, upahnya akan terus tumbuh sampai hari kiamat di mana Allah akan membayar penuh pahala." Nilai ini memberikan aplikasi filosofis untuk menjalankan bisnis. Manajer UKM harus jujur, dan jelas dalam semua kegiatan bisnisnya. Ada peluang untuk curang, mengumpat terlalu banyak, berbicara kebohongan dan iklan palsu dalam kerangka bisnis Islam. Sekali ia memilih untuk menjadi seorang Muslim, dia harus menyerahkan kehendak-Nya kepada Allah. Dia bergabung secara kolektif dengan ummat, dan mengambil hak-nya, posisinya sebagai wali Allah di bumi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam Islam, prinsip-prinsip kebenaran dan kejujuran tidak dapat diterapkan dalam kebijakan atau strategi bisnis UKM, yang merupakan pendekatan Barat. Sampai batas tertentu, kebenaran adalah kewajiban muslim sejati iman kepada Allah atau apa yang kita sebut sebagai iman (Ahmad, 1991).

Kebajikan (*Ihsan*) kepada orang lain didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menguntungkan orang selain yang berasal dari tindakan tanpa ada kewajiban. Juga berarti kebaikan, kemahiran atau kemurahan hati berhubungan dengan orang lain. Seiring dengan konsep keadilan, konsep kebajikan juga sering diulang dalam Al-Quran dan Hadis. Allah berfirman, "Habiskan kekayaan Anda demi Allah, dan janganlah dilemparkan oleh tangan Anda sendiri untuk menghancurkan; dan berbuat baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperilaku dengan ihsan." (2:195) "Mereka yang menghabiskan hidupnya dalam kemudahan dan kesulitan, orang-orang yang mengendalikan murka mereka dan pemaaf terhadap manusia; Allah mengasihi pelaku seperti ihsan." (3:134) Nabi dilaporkan telah berkata: "Para penghuni surga adalah tiga jenis: orang yang otoritas dan; seseorang yang jujur dan telah dianugerahi kekuatan untuk melakukan perbuatan baik, dan orang yang penuh belas kasihan dan baik hati terhadap saudara-saudara dan kepada setiap Muslim dan yang tidak mengulurkan tangannya meskipun memiliki keluarga besar untuk mendukung." (Shahih Muslim) Tidak adanya keadilan dalam semua transaksi bisnis di perusahaan-perusahaan UKM yang menyebabkan kerugian serta mengganggu kedamaian dan keharmonisan, tetapi tidak adanya kebajikan tidak merugikan siapapun.

Selain keadilan, hubungan antara Manajer UKM dan pekerja harus ber-dasarkan kebajikan. Allah mengatakan dalam Al-Quran: "Allah memerintahkan 'adl dan ihsan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang kekotoran dan keji ... " (16:90) Manajer UKM didorong untuk menawarkan paket bantuan ke pada karyawannya, walaupun tidak ditetapkan dalam kontrak. Praktik yang me-nawarkan sponsor pendidikan anak, program

bantuan keluarga, pembangunan manusia, kursus dan membayar hari libur karyawan atau liburan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan merupakan contoh yang baik. *Tampaknya, kebajikan adalah elemen penting untuk membangun budaya perusahaan yang menekankan pada pencapaian fisik dan kebutuhan rohani karyawan (Shaharuddin, 2005).*

Ketulusan (ikhlas) umumnya dipahami sebagai kebenaran dalam kata dan bertindak. Ketulusan juga dapat didefinisikan sebagai kualitas atau keadaan yang tulus; kejujuran pikiran atau niat; kebebasan dari simulasi, kemunafikan, menyamar, atau kepura-puraan palsu. Islam telah menekankan hal ini dalam kode etik yang dapat kita lihat dalam Al-Quran dan Hadis. Allah berfirman, "Maka kecelakaan yang besarlah bagi para penyembah, Siapa melalaikan salat mereka, orang-orang yang (ingin tetapi) untuk dilihat manusia). Tetapi menolak (untuk memasok) (datar) kebutuhan ramah tamah". (107: 4 - 7) Dan mereka telah diperintahkan tidak lebih dari ini: untuk menyembah Allah, menawarkan kepada-Nya pengabdian yang tulus, yang benar (dalam iman); untuk mendirikan salat, dan yang demikian itulah agama yang benar dan lurus". (98: 5)

Berikut ini adalah pilihan Hadis sebagai salam untuk ketulusan: "Nabi SAW berkata dalam kaitannya dengan ketulusan:" Allah tidak melihat ke tubuh Anda, wajah Anda, tetapi Dia memandang kepada hati dan perbuatan. "Nabi SAW juga menyebutkan bahwa agama adalah ketulusan hati! Kami berkata: Kepada siapa? Dia berkata: Untuk Allah, dan kitab dan Rasul-Nya dan kepada pemimpin Muslim dan rakyat biasa. "Oleh karena itu, Islam sangat penting untuk melekatkan ketulusan niat dan tindakan dalam setiap jalan kehidupan. Pelaksanaan tugas mewajibkan semua individu dalam perusahaan UKM bekerja dengan ketulusan dan kesetiaan.

Dua manfaat dapat dihasilkan dalam menanamkan ketulusan dalam bisnis transaksi. Pertama, ia membantu untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Kedua, bekerja dapat memberikan kontribusi pada tingkat produktivitas dengan mempercepat produksi. Selain itu, kode etik tersebut juga menghambat manipulasi atau mengeksploitasi orang lain untuk alasan pribadi (Ahmad, 1991). Oleh karena itu, pengusaha UKM yang tulus diharapkan tidak akan menipu, mengambil keuntungan dari orang lain dengan sengaja.

Trust (Amanah/I'timan), akademisi dan praktisi secara luas mengakui pentingnya kepercayaan. Kepercayaan membuat kerjasama usaha terjadi. Kepercayaan adalah kunci untuk hubungan interpersonal yang positif dalam berbagai pengaturan karena itu adalah inti dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain (McKnight & Chervany, 1996). Kepercayaan merupakan prinsip etika dasar Islam. Inti dari kepercayaan adalah rasa tanggung jawab yang menyiratkan rasa harus tampil di hadapan Allah dan untuk memperhitungkan tindakan-tindakannya. Memang, kepercayaan sangat ditekankan dalam Al-Quran dan Hadis. Beberapa contoh adalah sebagai berikut: Allah berfirman: *"Jika kamu dalam perjalanan, dan tidak dapat menemukan seorang ahli Taurat, sebuah perjanjian dengan kepemilikan (mungkin memenuhi tujuan). Dan jika salah satu dari Anda menyimpan sesuatu kepercayaan dengan lain, biarkan wali (setia) melaksanakan kepercayaannya, dan biarkan dia takut Tuhannya. Menyembunyikan bukti; bagi siapa saja yang menyembunyikan itu, hatinya ternoda dengan dosa. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. "(2: 283) "Hai orang yang beriman! Jangan mengkhianati kepercayaan Allah dan Rasul, atau me-nyelewengkan sadar hal-hal yang dipercayakan kepada Anda". (8: 27) "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk membsangun kembali kepercayaan Anda untuk orang-orang lain; dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia dan manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya bagi Allah-lah yang Maha Mendengar lagi Melihat semua hal". (4: 58) Nabi SAW menyebutkan pentingnya kepercayaan dalam administrasi publik ini sebagai berikut: Setiap penguasa yang telah dipercayakan dengan urusan sekelompok umat Islam dan yang mati sebagai penguasa yang tidak jujur, kepadanya surga adalah dilarang oleh Allah". "Tuhan akan memberkati transaksi di mana pembeli dan penjual yang jelas dan jujur dan memiliki niat baik untuk satu sama lain. "Siapa pun yang menunjuk seseorang atas*

sekelompok orang, sementara di antara kelompok itu ada orang lain yang lebih dapat diterima Allah daripada ditunjuk satu, memang, ia telah tidak hidup sampai kepercayaan Allah, Rasul-Nya, dan orang percaya". Islam menganggap kehidupan manusia dan segala sumber daya adalah kepercayaan beristirahat oleh Allah. Dengan demikian, setiap UKM Manajer bertanggung jawab untuk pekerja dan sumber daya lain dengan siapa ia dipercayakan. Kepercayaan terutama penting bagi orang-orang bisnis muslim di industri UKM karena kebutuhan untuk membuat keuntungan dan godaan untuk meningkatkan sifat-sifat produk atau jasa mereka selama penjualan lapangan. Semua sumber daya UKM harus diperlakukan sebagai sebuah kepercayaan ilahi oleh UKM pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha UKM atau manajer harus membuat paling efisien dan diinginkan sosial penggunaan sumber daya bisnis. Kegiatan UKM tidak boleh dalam kasus kehancuran atau kerusakan masyarakat atau lingkungan alam.

5. Penutup

Perspektif Islam dalam kode etik bisnis telah disajikan dalam pandangan Al-Quran dan Hadis yang terkait dengan 5 (lima) aksioma, yaitu, keadilan, kejujuran, kebajikan, ketulusan dan kepercayaan. Secara keseluruhan, tulisan ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai bagaimana pebisnis harus melakukan etika sesuai dengan kerangka etika bisnis Islam.

Daftar Pustaka

- Chapra, M. U., 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Terjemahan). Penerbit Risalah Gusti, Surabaya
- Chapra, M.U., 2009, *Ethics and Economics: An Islamic Perspective*, *Islamic Economic Studies*, Vol 16 No. 1&2 Januari 2009.
- Khaliq Ahmad, 2007. "Management from Islamic Perspective, Principles and Practises, International Islamic University Malaysia.
- Muhammad Ayub, 2007. *Understanding Islamic Finance*, John Willey and Son.
- Rafik Issa Beekum, 2007. *Islamic Business Ethics*, International Institut of Islamic Thought.
- V.Santi, P, 2010. "Etika Bisnis Islam", UNJANI, Bandung.
- Zulkifli Muhammad et all, *Ab Analysis islamic Ethics in small and Medium and Medium Enterprises (SMEs)*, *Unitar E Journal* Vol 4 No. 1 Jan 2008

Riwayat Penulis

Rima Elya Dasuki, SE, MSc, adalah Dosen Kopertis Wilayah IV Jabar dpk IKOPIN.

Wahyudin, SE, Msi, adalah Dosen Tetap YPK Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN).



IKOPIN

Solusi Membangun Ekonomi Bangsa



REKTOR IKOPIN
Prof. Dr. H. Rully Indrawan, MSi.



80%

Mahasiswa IKOPIN 2009
Menerima **BEASISWA**

Menyelenggarakan Pendidikan Jenjang D3, S1, dan S2

PROGRAM DIPLOMA TIGA (D3) DAN STRATA SATU (S-1)

1. Manajemen Keuangan
2. Manajemen Perbankan
3. Manajemen Sumber Daya Manusia
4. Manajemen Komunikasi Bisnis
5. Manajemen Produksi
6. Manajemen Pemasaran
7. Manajemen Kewirausahaan

PROGRAM S-2 (MAGISTER MANAJEMEN)

1. Manajemen Perusahaan
(Manajemen Sumber Daya Manusia,
Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, dan
Manajemen Operasi)
2. Manajemen Koperasi
3. Manajemen Perbankan
4. Manajemen Pendidikan
5. Manajemen Pembangunan Ekonomi
(Ekonomi Pemerintahan)

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Raya Bandung - Sumedang Km.20,5 Bandung 40600

Telp. 022-7794444 atau 022-7798179 Telp. & Fax. 022-7796033

Website = www.ikopin.ac.id E-mail = sekrek@ikopin.ac.id

ISSN 2086-3306

